

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) WELANG REJOSO

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Sekretariat : Kantor UPT. PSDA WS Pekalen Sampean Jl. A. Yani No. 70 Bondowoso



PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEKALEN-SAMPEAN

UNSUR NON PEMERINTAH
Nomor: 600.1.2.2/ /104.03/2024

Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Pekalen-Sampean mengundang Organisasi / Asosiasi / Kelompok Masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjadi Calon Anggota TKPSDA WS. Pekalen Sampean unsur Non Pemerintah periode 2024 – 2029, dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Panduan Pemilihan Calon Anggota TKPSDA WS. Pekalen-Sampean (Website Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur: http://dpuair.jatimprov.go.id)

Pelaksanaan pendaftaran:

- 1. Dilakukan secara langsung di sekretariat TKPSDA WS. Pekalen-Sampean pada jam hari kerja (senin–jumat) pukul 08.00 WIB 15.00 WIB.
- 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Mei s/d 17 Mei 2024

SEKRETARIAT TKPSDA WS. PEKALEN-SAMPEAN

Alamat: Kantor UPT. PSDA WS Sampean Setail, Jl. A. Yani No. 70 Bondowoso

Telp. (0332) 421373, 421765 Fax. (0332) 421765

Email: tkpsdawspeksam@gmail.com

Contac person/WA: DESY INDRAWATI, S.T., Hp. 0811-1212-0005

GANDHI TEGUH LESMANA, S.T, Hp. 0822-5790-8751

Pasuruan, 08 Mei 2024

Sekretariat
TKPSDA WS. Pekalen Sampen
Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur

PANDUAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA TKPSDA WS PEKALEN-SAMPEAN PERIODE 2024 - 2029

PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Organisasi/asosiasi non pemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam unsur sbb :
 - (a) Organisasi/asosiasi masyarakat adat
 - (b) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian
 - (c) organisasi/asosiasi pengusaha air minum
 - (d) organisasi/asosiasi industri pengguna air
 - (e) organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan
 - (f) organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air
 - (g) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik
 - (h) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi
 - (i) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga
 - (j) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan
 - (k) organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.
 - (I) organisasi/asosiasi penggendali daya rusak air.

Catatan : organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 12 kelompok unsur diatas.

- 2. Wilayah kerja organisasi/Asosiasi meliputi seluruh Wilayah Sungai Pekalen-Sampean (Peta terlampir, Wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo)
- 3. Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang relevan/berkaitan erat dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
- 4. Untuk asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai anggota 2 (dua) organisasi/mitra.

Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

- 1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas meterai Rp. 10.000,-
- 2. Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disyahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
- 3. Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi.
- 4. Daftar) kegiatan yang relevan/ada hubungan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
 - a) Nama kegiatan;
 - b) Lokasi;
 - c) Waktu pelaksanaan kegiatan
 - d) Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta;
 - e) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan;
- 5. Bagi pendaftar dari Asosiasi harus *memiliki anggota* asosiasi *paling sedikit 2* organisasi (lampirkan daftar nama, alamat, nomor telephone/fax/email) organisasi yang menjadi anggota asosiasi

